

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini, adalah:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Putusan Perkara Nomor 176PK/Pid.Sus/2017 yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Alasan lainnya adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319K/Pid.Sus/2016 dalam memeriksa dan memutus masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan tidak termasuk wewenang MA. Sehingga pertimbangan Putusan tingkat Mahkamah Agung yang dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali tidak mencerminkan penegakan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara OC Kaligis.

- b. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap pengacara melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali tidak mencerminkan penegakan hukum oleh Majelis Hakim dengan alasan Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera agar pengacara-pengacara lainnya takut untuk melakukan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim.

5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan kesadaran hukum pengacara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak menyalahgunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi agar dapat menciptakan penegakan hukum.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku korupsi termasuk suap dapat memberikan efek jera kepada pelaku ataupun orang lain dalam hal ini Pengacara yang merupakan aparat penegak hukum tetapi melakukan tindak pidana.

